LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I-A

Jalan Soekarno Hatta Km.04 Brangsong-Kendal

Telp. (0294) 381490,Fax.(0294) 384044

Website: www.pa-kendal.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenaannya Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta sesuai surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 Nopember 2018 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

LKjIP ini dibuat, dengan tujuan untuk menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai oleh Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A berdasarkan Laporan Tahunan Tahun 2018 dan Penggunaan Anggaran yang telah disediakan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan di masa mendatang. Hal ini merupakan wujud dari keinginan Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A untuk dapat menyajikan pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government dan Good Governance.*

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbinganNya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Agama, Nusa dan Bangsa. Amin

Kendal, 24 Januari 2019

Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A

Drs. H. SARMIN, M.H.

NIP.19600614 198903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan Utama 3

C. Struktur Organisasi 5

D. Sistematika Penyajian 11

E. Tugas Pokok dan Fungsi 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Reviu Rencana Strategis 2015 – 2019 14

1. Visi 14

2. Misi 15

B. Tujuan dan Sarana Strategik 15

C. Program Utama dan Tujuan Pokok 16

D. Indikator Kinerja Utama (IKU) 17

E. Rencana Kinerja Tahun 2018 19

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Kendal 21

1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2018 21

2. Perbandingan antara realisasi serta capaian tahun 2018 dan tahun sebelumya 28

3. Analisa Akuntabilitas Kinerja 36

a. Analisa Keberhasilan 36

b. Analisa Kegagalan 37

c. Analisa Sumber Daya 37

d. Analisa Program/Kegiatan 38

B. Realisasi Anggaran 38

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 42
B. Saran-saran..... 42

LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan 2019
3. Lain-lain yang dianggap perlu :
   - Matrik Reviu Renstra 2015 – 2019
   - Rencana Kinerja Tahun 2018 dan 2019
   - Struktur Organisasi
   - Laporan Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2018
   - Penghargaan Satuan Kerja
   - SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sejalan dengan ketentuan itu salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang bebas dari pengaruh lainnya.

Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A dalam melaksanakan tugas-tugasnya senantiasa berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan masyarakat Kendal, memahami kearifan lokal dan hukum adat yang berlaku.

Pengadilan agama sebagai salah satu institusi negara yang mempunyai fungsi dan tugas menegakkan hukum dan keadilan, berusaha untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, Pengadilan Agama berusaha untuk bersifat terbuka terhadap tuntutan transparansi birokrasi dengan dibukanya akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pengadilan.

Dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik bagi pencari keadilan, Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A pada tahun 2018 secara bertahap berupaya meningkatkan kualitas Pelayanan Pendaftaran Perkara, Pelayanan Pengambilan Salinan Putusan dan Akta Cerai, Pelayanan Kasir, serta Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan. Sebagai hasil jerih payah upaya Pelayanan Publik tersebut, Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2018 telah mendapat Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama.

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Pengadilan Agama sebagai upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik dalam pelayanan Administrasi Manajemen, Kesekretariatan dan Kepaniteraan. Berdasarkan hasil penilaian yang telah diverifikasi, maka Komite

Akreditasi Penjaminan Mutu menetapkan serta mengumumkan bahwa Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A memperoleh **Akreditasi B (Baik).**

Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A pada tahun 2018 telah membuat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan pelayanan administrasi terintegrasi secara mudah, pasti dan trasparan sesuai Surat Keputusan Dirjen Badilag MARI Nomor 1403.b/DjA/OT.01.3/SK/08/2018.

Berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan petunjuk pelaksanaanya sesuai Surat Keputusan Dirjen Badilag MARI Nomor 1294/DjA/HK.006/SK/05/2018, maka Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A sudah mengaktifkan *e-Court* Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A bertekad memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan menerapkan pengelolaan perkara dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan menggunakan Teknologi Informasi untuk menunjang terpenuhinya kehendak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dari pengadilan. Sebagai bagian aparatur penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good govermance*) yang merupakan harapan semua pihak. Tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan perkembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, telah dirumuskan arah kebijakan umum yang tertuang dalam Program Kerja Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A Tahun 2018, yakni membangun sistem kerja yang berkualitas dengan menciptakan suasana kerja yang kondusif, saling bersinergi dan harmonisasi antara segenap potensi yang ada, dengan senantiasa menumbuh suburkan rasa kekeluargaan dan tanggungjawab dalam lingkup penerapan segenap fungsi administrasi dan manajerial sesuai tahapan rencana kerja yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan kekuatan sumber dana (DIPA) menurut skala prioritas (*budget priority*).

B. Permasalahan Utama (*Strategik Issued*)

a. Bidang Sarana dan Prasarana

1. Gedung Pengadilan sempit;

   Luas gedung Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A adalah 1.144 M2 sehingga kurang memadai untuk dapat menampung Pegawai.

2. Ruang sidang terbatas;

   Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A hanya mempunyai 2 (dua) ruang sidang, sehingga kurang optimal dalam meyelenggarakan pelayanan persidangan dengan jumlah perkara 3.000 lebih setiap tahunnya.

3. Ruang Tunggu Sidang dan Ruang Tunggu Pelayanan yang sempit;

   Ruang tunggu yang tersedia kurang memadai karena banyaknya masyarakat yang akan berperkara ataupun memperoleh informasi di Pengadilan.

4. Tidak mempunyai ruang Perpustakaan;

   Dengan tidak adanya ruang perpustakaan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas secara tidak langsung.

5. Ruang Hakim tidak memadai;

   Hakim Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A berjumlah 14 (empat belas) orang, sehingga ruang hakim yang sempit tidak dapat menampung jumlah hakim yang ada.

6. Tidak tersedianya Genset;

   Di wilayah Kendal sering terjadi pemadaman listrik. Sementara Pengadilan Agama Kendal Kelas I A tidak mempunyai genset, sehingga jika terjadi pemadaman lisrik akan mengganggu pelayanan dan persidangan.

7. Terbatasnya Kendaraan Dinas;

   Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A mempunyai kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi yang satu baik, sedang lainnya sudah tidak bisa difungsikan. Untuk kelancaran keperluan Pimpinan dan operasional kantor, maka dilakukan upaya pinjam pakai kendaraan dinas pada Pemda Kab. Kendal.

b. Bidang Sumber Daya Manusia

1. Tidak adanya tenaga Jurusita dan kurangnya tenaga Jurusita Pengganti;

   Saat ini Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A belum mempunyai tenaga Jurusita dan hanya mempunyai tenaga Jurusita Pengganti berjumlah 6 (enam) orang. Dengan jumlah perkara lebih dari 3.000 perkara per tahun, tentu jumlah Jurusita Pengganti tersebut belum mencukupi.

2. Kurangnya Tenaga Staf

   Pada unit Kesekretariatan hanya terdapat 6 (enam) personil. Seorang sebagai sekretaris, 3 orang sebagai kasubbag dan 1 orang sebagai bendahara DIPA dan seorang lainnya sebagai Pustakawan. Kondisi ini sangat jauh dari cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada Kesekretariatan. Demikian juga pada unit Kepaniteraan, karena tidak adanya staf maka pada bagian pelayanan pendaftaran perkara, pengambilan produk Pengadilan dan pelayanan persidangan, semuanya dilaksanakan oleh tenaga PPNPN.

C. Struktur Organisasi

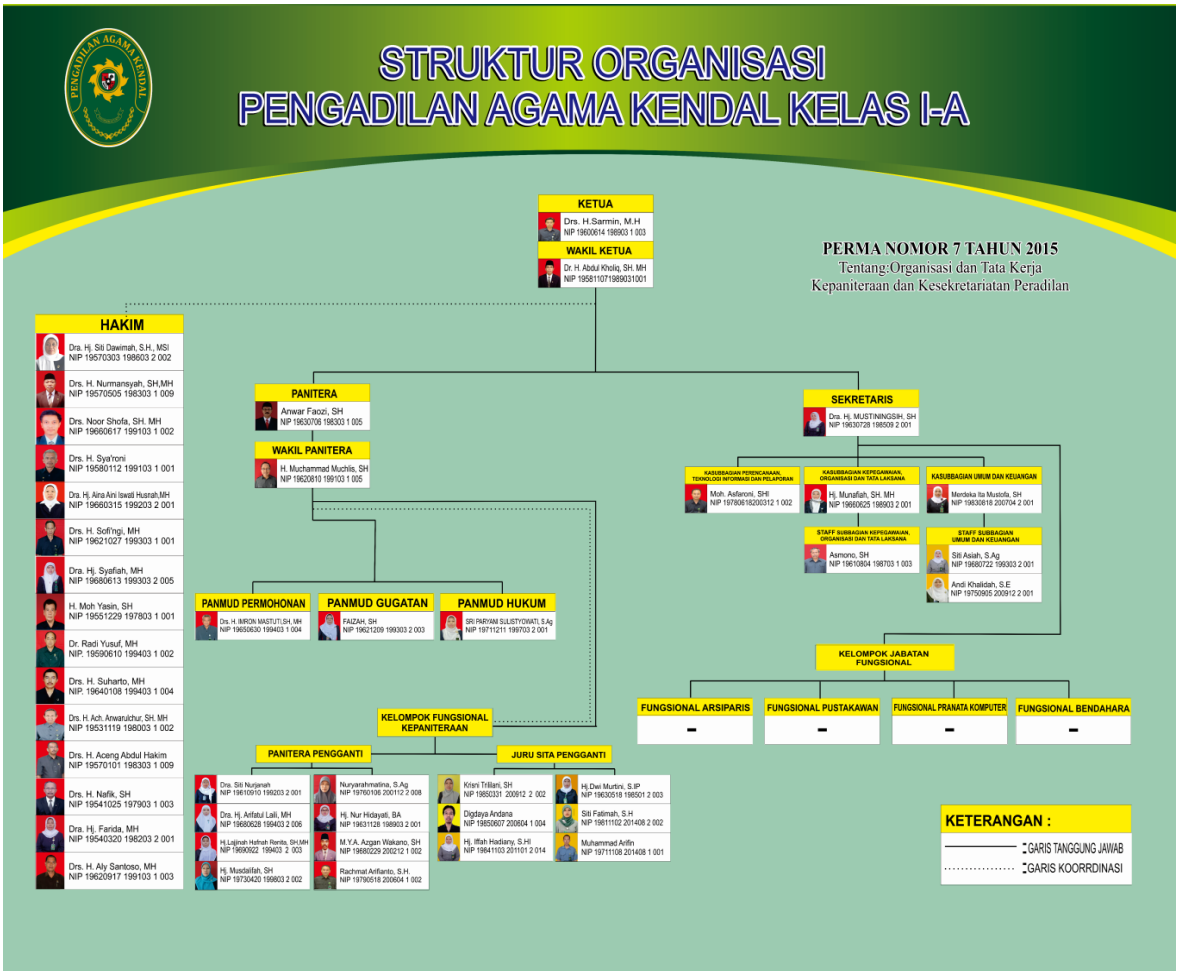

❖ KETUA

Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A adalah **Drs. H. Sarmin, M.H.** berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 3663/DjA/KP.04.6/SK/12/2016, tanggal 15 Desember 2016.

❖ WAKIL KETUA

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A adalah **Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H**, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Makamah Agung RI Nomor: 804/DjA/KP.04.6/SK/07/2017 tanggal 20 Juli 2017.

❖ **H A K I M**

Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, hakim di Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A berjumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari :

1. **Dra. Hj. Farida, M.H.** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama MARI Nomor 2316/DjA/KP.04.6/SK/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013;
2. **Drs. H. Aceng Abdul Hakim** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama MARI Nomor 3282/DJA/KP.04.6/SK/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;
3. **Dra. Hj. Siti Dawimah, S.H., M.Si**. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama MARI Nomor 2494/DjA/KP.04.6/SK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016;
4. **Drs. H. Aly Santoso, M.H.** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama MARI Nomor 3480/DjA/KP.04.6/SK/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;
5. **H. Moh Yasin, S.H.** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama MARI Nomor 3537/DJA/KP.04.6/SK/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;
6. **Drs. H. Sya'roni** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama MARI Nomor 3583/DjA/KP.04.6/SK/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;
7. **Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama MARI Nomor 3633/DjA/Kp.04.6/SK/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;
8. **Drs. H. Sofingi, M.H.** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama MARI Nomor 1966/DjA/KP.04.6/SK/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
9. **Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H**. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama MARI Nomor 3851/DJA/KP.04.6/SK/12/2016 tanggal 15 Desember 2016;

10. **Dra. Hj. Syafiah, M.H.** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama MARI Nomor 2058/DJA/KP.04.6/SK/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
11. **Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama MARI Nomor 3684/DJA/KP.04.6/SK/XII/2015tanggal 28 desember 2015;
12. **Drs. H. Suharto, M.H.** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama MARI Nomor 3440/DJA/KP.04.6/SK/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;
13. **Dr. Radi Yusuf, M.H.** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama MARI Nomor 2646/DJA/KP.04.6/SK/IX/2014 tanggal 30 September 2014;
14. **Drs. H. Nafik, S.H.** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama MARI Nomor 3433/DJA/KP.04.6/SK/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;

❖ **PANITERA**

Panitera Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A dijabat oleh **Anwar Faozi, S.H.** berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 1444/DJA/KP.04.6/SK/V/2016 tanggal 03 Mei 2016.

❖ **SEKRETARIS**

Sekretaris Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A dijabat oleh **Dra. Hj. Mustiningsih, S.H.** dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris MARI Nomor 60/SEK//XII/2015, tanggal 23 Desember 2015.

❖ **WAKIL PANITERA**

Wakil Panitera dijabat oleh **H. Muchammad Muchlis, S.H**. berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris MARI Nomor UP-IV/2829/SEK/2007 tanggal 03 Oktober 2007.

❖ **PANITERA MUDA GUGATAN**

Panitera Muda Gugatan dijabat oleh **Hj. Faizah, S.H.** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1509/DJA/Kp.04.6/SK/VI/2015, tanggal 07 Juni 2015.

❖ **PANITERA MUDA PERMOHONAN**

Panitera Muda Permohonan dijabat oleh **Drs. H. Imron Mastuti, S.H., M.H.** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1452/DJA/ Kp.04.6/SK/V/2016 tanggal 03 Mei 2016.

❖ **PANITERA MUDA HUKUM**

Panitera Muda Hukum dijabat oleh **Sri Paryani Sulistyowati, S.Ag.,** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris MARI Nomor 08P/SEK/KP.01/SK/II/2015 tanggal 18 Februari 2015

❖ **KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA**

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana dijabat oleh **Hj. Munafiah, S.H., M.H.,** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris MARI Nomor 42B/SEK/Kp.I/SK/IV/2017, tanggal 3 April 2017.

❖ **KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN**

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dijabat oleh **Merdeka Ita Mustofa, S.H.**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris MARI Nomor 38/SEK/Peng.06.1/12/2015, tanggal 16 Desember 2015.

❖ **KASUBAG PERENCANAAN, TI PELAPORAN**

Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan dijabat oleh **Moh. Asfaroni, S.H.I** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris MARI Nomor 42B/SEK/Kp.I/SK/IV/ 2017, tanggal 3 April 2017.

❖ PANITERA PENGGANTI

Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A memiliki Panitera Pengganti berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:

1. **M.Y.A. Azgan Wakano**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dirjen Badan Peradilan Agama MARI Nomor 2001/DjA/ KP.04.6/SK/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013;
2. **Dra. Siti Nurjanah**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris MA R.I Nomor 08R/SEK/KP.01/SK/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
3. **Dra. Hj. Arifatul Laili**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 1486/DJA/KP.04.6/SK/VI/2015, tanggal 17 juni 2015;
4. **Hj. Dwi Murtini, S.IP** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris MARI Nomor 26/SEK/Mts.06.1/3/2015 tanggal 10 Maret 2015;
5. **Lajjinah Hafnah Renita, S.H**. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama MARI Nomor 1481/DJA/KP.04.6/VI/2015, tanggal 17 Juni 2015 ;
6. **Hj. Musdalifah, S.H**., yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jawa Tengah Nomor PTA.k/Kp.07.6/1199/2006, tanggal 07 September 2006;
7. **Nuryarahmatina, S.Ag.**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 0412/DJA/KP.04.6/III/2010, tanggal 17 Maret 2010;
8. **Rachmad Arifianto, S.H**. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 180/DjA/KP.04.6/SK/02/2017, tanggal 24 Februari 2017;
9. **Hj. Nur Hidayati, BA**. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 592/DjA/KP.04.6/SK/04/2018, tanggal 3 April 2018;

❖ **JURU SITA PENGGANTI**

Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A belum mempunyai Juru Sita dan sudah mempunyai 6 (enam) orang Juru Sita Pengganti yaitu:

1. **Iffah Hadiany, S.H.I.,** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kendal Nomor W11-A7/4165/KP.04.6/XII/2014, tanggal 24 Desember 2014;
2. **Krisni Trililani, S.H.,** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama KendalNomor W11-A7/3394/KP.04.6/XI/2013, tanggal 13 Nopember 2013;
3. **Digdaya Andana**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kendal Nomor W11-A7/3394/KP.04.6/XI/2013, tanggal 22 Nopember 2013;
4. **Mohammad Arifin**, yang diangkat sebagai Juru sita Pengganti lokal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kendal Nomor W11-A7/2921/KP.04.6/IX/2017, tanggal 29 September 2017;
5. **Hj. Dwi Murtini, S.IP**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kendal Nomor W11-A7/499/KP.04.6/II/2018, tanggal 5 Februari 2018;
6. **Siti Fatimah**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kendal Nomor W11-A7/499/KP.04.6/II/2018, tanggal 5 Februari 2018;

❖ **STAF PELAKSANA**

1. **Siti Asiyah, S.Ag** sebagai Staf Subbag Umum dan Keuangan dan ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Kendal Nomor W11-A7/120/KU.01/I/2018, tanggal 5 Januari 2018;
2. **Andi Khalidah, SE** sebagai Staf Subbag Umum dan Keuangan dan ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan berdasarkan Surat Keputusan

Sekretaris Pengadilan Agama Kendal Nomor W11-A7/121/ KU.01/I/2018, tanggal 5 Januari 2018;

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A selama tahun 2018. Capaian kinerja *(performance result)* tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja *(performance plan) tahun* 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja *(performance gap)* bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir tersebut, maka sistematika penyajian LKjIP Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(Strategis issued)* yang sedang dihadapi.

Bab II Perencanaan Kinerja.

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini dimuat capaian kinerja dan realisasi anggaran Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A.

Sub Bab A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun lalu.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;.

Sub Bab B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

E. Tugas Dan Fungsi

1. Tugas

Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir telah diubah Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

2. Fungsi

Di samping tugas pokok di atas, Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir telah diubah Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015.
3. Fungsi pemberian keterangan, pertimbangan hukum dan nasehat hukum jika diminta oleh instansi pemerintah/masyarakat.
4. Fungsi pelaksanaan penetapan penyaksian rukyat hilal atas permohonan kementerian agama kabupaten/kota/propinsi.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Reviu Rencana Strategis 2015 – 2019

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A. Pada tahun 2018 dilakukan Reviu Rencana Strategis yang dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

1. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan- tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Kendal diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A.

Visi Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG"

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A, adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan Kepegawaian, pengelolaan keuangan serta sarana dan prasarana rumah tangga kantor.
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalanya peradilan.

B. Tujuan dan Sasaran Strategik

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah dan masyarakat.

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur peradilan yang profesional, akuntable dan memiliki kredibilitas.
4. Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana yang memadai
5. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

C. Program Utama dan Tujuan Pokok

Sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

   Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

   a. Pembebasan biaya perkara;
   b. Pelaksanaan Sidang Keliling;
   c. Penyediaan jasa Pos Bantuan Hukum;
   d. Pelaksanaan Sidang Terpadu;
   e. Penyelesaian Sisa Perkara;
   f. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
   g. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara;

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

a. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan;
b. Layanan Perkantoran
c. Tindak lanjut pengaduan;
d. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
e. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama yang meliputi :

a. Pembangunan/Renovasi gedung dan bangunan;
b. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran;
c. Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi;
d. Pengadaan kendaraan bermotor;

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator kinerja utama tersebut telah direviu agar hubungan tujuan dan sasaran dalam indikator kinerja utama dapat terlaksana dengan optimal sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
		c. Persentase penurunan sisa perkara
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
		d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat) (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari sejak diputus
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikakan
		b. Persentase perkara yang diselesaian di luar gedung Pengadilan
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase Putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

E. Rencana Kinerja Tahun 2018

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	12 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	85 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat) (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikakan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaian di luar gedung Pengadilan	100 %

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100 %
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase Putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dalam memasuki program kerja tahun 2018, seluruh Pejabat Kepaniteraan dan kesekretariaran Pengadilan Agama Kendal, telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Perjanjian Kinerja masing-masing Pejabat sebagaimana terlampir.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi. Untuk setiap penyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagi berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2018

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2017 pada akhir tahun 2017. Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A telah melaksanakan seluruh sasaran kinerja utama yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian sasaran kinerja utama adalah sebagai berikut :

1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Kinerja utama tersebut mempunyai 5 (lima) indikator kinerja yaitu :

a. Indikator kinerja yang pertama yaitu persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Indikator ini ditargetkan 100% dan terealisasi 100%. Sisa perkara tahun 2017 adalah sebanyak 606 perkara. Sisa perkara tersebut pada tahun 2018 telah diselesaikan. Dengan demikian, target 100 % penyelesaian sisa perkara telah terpenuhi. Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100

b. Indikator kinerja yang kedua, yaitu persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Indikator ini ditargetkan 90 %. Perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan sejumlah 3.277 perkara. Total jumlah perkara pada tahun 2018 adalah 3.806 perkara (terdiri dari perkara masuk tahun 2018 sejumlah 3.200 perkara dan sisa perkara tahun 2017 sejumlah 606 perkara). Pencapaian target indikator kinerja ini dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	86,10 %	95,66

c. Indikator kinerja yang ketiga, yaitu persentase penurunan sisa perkara.

Presentase ini merupakan perbandingan antara sisa perkara tahun 2018 dengan sisa tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 menetapkan target persentase penurunan sisa perkara adalah 12 % dan terealisasi 12,7 %, hasil tersebut diperoleh dari sisa perkara tahun sebelumnya (2017) sejumlah 606 perkara dikurangi sisa perkara tahun 2018 sejumlah 529 perkara kemudian dibagi sisa perkara tahun sebelumnya (2017) dikali 100% (606-529:606x100% =12,7%). Ini berarti target indikator kinerja penurunan sisa perkara telah tercapai. Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase penurunan sisa perkara	12 %	12,7 %	105,8

d. Indikator kinerja yang keempat, yaitu persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Indikator kinerja ini ditetapkan target 99 %. Pada tahun 2018, perkara yang diputus sejumlah 3.277 perkara dan terdapat 14 perkara pengadilan Agama Kendal Kelas I-A yang diajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali atau sebesar 0,5 %. Dengan demikian, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sejumlah 3.263 perkara atau 99.57 % . Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	99 %	99,57%	100,57

e. Indikator kinerja yang kelima yaitu index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan.

Dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A pada tahun 2018 diperoleh hasil 76,86 % pencari keadilan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A. Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	85 %	76,86%	90,42

2. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Kinerja utama tersebut mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yaitu:

a. Indikator kinerja yang pertama adalah persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

Pada tahun 2018, semua salinan putusan telah diserahkan kepada penggugat secara tepat waktu. Yaitu ketika, penggugat/ pemohon mengambil akta cerai. Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2018 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2018	100%	100%	100

b. Indikator Kinerja yang kedua adalah persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Indikator ini ditargetkan 5 %. Pada tahun 2018 terdapat 416 perkara yang diproses melalui mediasi dan ditargetkan sejumlah 20 perkara atau 5 % yang berhasil dimediasi. Dari jumlah tersebut yang berhasil dimediasi sejumlah 8 perkara atau hanya sebesar 2 %. Pencapaian target indikator kinerja tersebut pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2018	5 %	2 %	40

c. Indikator Kinerja yang ketiga adalah persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.

Pada tahun 2018 indikator ini telah ditetapkan target sebesar 100%. Dan pada Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A terdapat 14 Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Perkara tersebut telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. Dengan demikian target indikator tersebut telah tercapai 100%. Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2018 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2018	100 %	100 %	100

d. Indikator kinerja yang keempat adalah persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Target yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A adalah 100%. Pada tahun 2018 tidak terdapat perkara ekonomi syariah yang diterima, sehingga target indikator tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari sejak diputus tahun 2018	100 %	100 %	100

3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Kinerja utama tersebut mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

a. Indikator kinerja yang pertama adalah persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A telah menetapkan target 100%. Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A terdapat perkara prodeo sejumlah 26 perkara dan hanya 10 perkara yang mendapatkan anggaran dalam DIPA. Seluruh perkara tersebut telah diputus tepat waktu. Sehingga dalam indikator ini, target yang telah ditetapkan telah tercapai. Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2018	100 %	100 %	100

b. Indikator kinerja yang kedua adalah persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.

Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A telah menetapkan target 100% dalam indikator kinerja ini. Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A mendapat anggaran untuk kegiatan sidang di luar gedung berupa kegiatan sidang keliling untuk 110 perkara. Kegiatan sidang keliling dapat terlaksana untuk 170 perkara. Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan tahun 2018	100 %	154 %	154

c. Indikator kinerja yang ketiga adalah persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum.

Target yang telah ditetapkan pada indikator ini adalah 100%. Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A pada tahun 2018 tidak mendapatkan anggaran untuk kegiatan sidang terpadu untuk penyelesaian perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum. Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum tahun 2018	100%	100%	100

d. Indikator kinerja yang keempat adalah persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum).

Pengadilan Agama Kendal telah menetapkan target 100%. Pada tahun 2018 mendapatkan anggaran jasa layanan pos bantuan hukum sejumlah 840 jam layanan (JL) dan dapat terealisasikan . Pencapaian target indikator kinerja tersebut pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) tahun 2018	100%	100%	100

4. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator utama tersebut hanya mempunyai1(satu) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Yang dimaksud Putusan perdata yang ditindaklanjuti, tidak termasuk eksekusi putusan permohonan talak. Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A menetapkan target pada indikator ini adalah sebesar 100%. Pada tahun 2018 terdapat 5 perkara (1 perkara harta bersama dan 4 perkara waris) yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan 2 perkara yang dimohonkan eksekusi. Dengan demikian capaian indikator ini adalah 40%. Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)
1.	Persentase Putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2018	100 %	40 %	40

2. Perbandingan antara realisasi serta capaian tahun 2018 dengan tahun sebelumnya

Perbandingan antara target dan realisasi Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A tahun 2017 dengan tahun 2018 yang meliputi seluruh capaian sasaran kinerja tergambar sebagai berikut:

1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Kinerja utama tersebut mempunyai 5 (lima) indikator kinerja yaitu :

a. Indikator kinerja yang pertama yaitu persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2017 dan tahun 2018

dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2017	100 %	100 %	100
2.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2018	100 %	100 %	100

b. Indikator kinerja yang kedua yaitu persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2017 dan tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	IndikatorKinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2017	90 %	83,96 %	93,28
2.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2018	90%	86,10 %	90,66

c. Indikator kinerja yang ketiga, yaitu persentase penurunan sisa perkara.

Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2017 dan tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)
1.	Persentase penurunan sisa perkara tahun 2017	12 %	5,90 %	49,16
2.	Persentase penurunan sisa perkara tahun 2018	12 %	12,7 %	105,8

d. Indikator kinerja yang keempat, yaitu persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2017 dan tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali tahun 2017	99 %	99,7 %	100,7
2.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali tahun 2018	99 %	99,5 %	100,5

e. Indikator kinerja yang kelima yaitu index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan.

Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2017 dan tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan tahun 2017	83 %	74.65 %	89,93
2.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan tahun 2018	85 %	76,86 %	90,42

2. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Kinerja utama tersebu tmempunyai 4 (empat) indikator kinerjayaitu:

a. Indikator kinerja yang pertama adalah persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2017 dan tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2017	100%	100%	100
2.	Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2018	100%	100%	100

b. Indikator Kinerja yang kedua adalah persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.

Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2017 dan tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2017	5 %	0,75 %	15
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2018	5 %	2 %	40 %

c. Indikator Kinerja yang ketiga adalah persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.

Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2017 dan tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2017	100 %	100 %	100
2.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2018	100 %	100 %	100

d. Indikator kinerja yang keempat adalah persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Pada tahun 2017 terdapat 1 perkara Ekonomi Syariah dan diputus tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2018 tidak ada perkara Ekonomi Syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A. Dengan demikian dianggap tidak ada yang memenuhi kualifikasi indikator kinerja tersebut. Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2017 dan tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat	100 %	100 %	100

	diakses secara *online* dalam waktu 1 hari sejak diputus tahun 2017			
2.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari sejak diputus tahun 2018	100 %	100 %	100

3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Kinerja utama tersebut mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

a. Indikator kinerja yang pertama adalah persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2017 dan tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan tahun 2017	100 %	100 %	100
2.	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan tahun 2018	100 %	100 %	100

b. Indikator kinerja yang kedua yaitu persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan berupa kegiatan sidang keliling.

Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2017 dan tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan tahun 2017	100 %	144 %	144
2.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan tahun 2018	100 %	154 %	154

c. Indikator kinerja yang ketiga yaitu persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum.

Dalam DIPA Dirjen Badilag (04) Tahun 2017 dan Tahun 2018 untuk Satker Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A **tidak mendapatkan** anggaran untuk penyelesaian perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum (Sidang Terpadu). Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2017 dan tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum tahun 2017	100 %	100 %	100
2.	Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum tahun 2018	100 %	100 %	100

d. Indikator kinerja yang keempat yaitu persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum).

Dalam DIPA Dirjen Badilag (04) Tahun 2017 untuk Satker Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A **tidak mendapatkan** anggaran Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum. Pada tahun 2018 mendapatkan anggaran Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum dengan volume 840 Jam Layanan dan dapat terealisasi seluruhnya. Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2017 dan tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) tahun 2017	100 %	100 %	100
2	Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) tahun 2018	100 %	100 %	100

.

4. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator Utama tersebut hanya mempunyai1(satu) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase Putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2017 dan tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2017	100 %	100 %	100
2.	Persentase Putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2018	100 %	50 %	50

3. Analisa Akuntabilitas Kinerja

a. Analisa Keberhasilan

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat dikatakan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A ditentukan oleh kebijakan Pimpinan dan komitmen serta dukungan aktif segenap komponen aparatur Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A dan masyarakat pencari keadilan, antara lain:

1. Mengoptimalkan aplikasi SIPP untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok Peradilan;
2. Menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
3. Mengaktifkan *e-Court* Mahkamah Agung sebagai bentuk pelayanan perkara secara *online*;
4. Meningkatkan pengelolaan *website* untuk memberikan informasi mengenai tugas pokok dan pelayanan berperkara serta segala hal berkaitan dengan Pengadilan;
5. Mengoptimalkan aplikasi - aplikasi pendukung di bidang Kesekretariatan;
6. Pengawasan internal telah berjalan sebagaimana mestinya oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan secara berkala setiap

triwulan serta pengawasan reguler oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah PTA. Semarang dan Badan Pengawasan MARI;

7. Pengelolaan sumber daya manusia, baik teknis maupun non teknis, telah dilakukan secara terus menerus dan simultan.

b. Analisa Kegagalan

Secara umum tidak tercapainya target yang telah ditetapkan bukan karena lemahnya kinerja atau kurangnya komitmen aparatur serta kurangnya SDM tetapi tidak adanya perkara yang masuk sebagaimana yang ditargetkan dan tidak tersedianya anggaran. Secara khusus, kegagalan yang terjadi dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Para pihak berperkara yang berdomisili di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A atau di Luar Negeri sehingga memerlukan waktu untuk proses pemanggilan dan persidangannya;
2. Perkara yang diajukan pada bulan Nopember dan Desember yang belum selesai proses persidangannya sehingga menjadi perkara sisa pada akhir tahun;
3. Perkara yang pihak Tergugat/Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga memerlukan waktu lama untuk penyelesaiannya (minimal 4 bulan);
4. Para pihak tidak bersedia didamaikan sehingga upaya mediasi tidak berhasil;
5. Anggaran Keuangan pada DIPA belum sesuai dengan kebutuhan Satker;
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) belum sepenuhnya dilaksanakan;

c. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Mengutamakan skala prioritas kebutuhan;
2. Sumber Daya Manusia diberikan pelatihan/diklat sesuai dengan bidang/kompetensinya;
3. Penambahan Pegawai yang berkompeten dan berkualitas;

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan yang dicapai

1. Pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, anggaran yang disediakan untuk kegiatan pembebasan biaya perkara, siding keliling dan jasa Posbakum sudah dapat direalisasikan semuanya, namun tidak mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan sidang terpadu;
2. Terhadap Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya sesuai dengan yang direncanakan dengan adanya tambahan pagu anggaran untuk belanja pegawai. Sedangkan untuk anggaran belanja barang operasional dan non operasional sangat kurang;
3. Terealisasinya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung yaitu :
   a. Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi berupa pengadaan Laptop;
   b. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran antara lain : APAR, AC split, lemari arsip perkara, meja kerja, kursi kerja, lemari perpustakaan, filling cabinet, kursi tunggu, running teks dan sound system;
   c. Pembangunan pagar keliling ;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan dengan membandingkan target dan pencapaiannya pada tahun 2018 dengan tahun sebelumnya untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA

Pencapaian target program kerja dan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada tahun 2017 dan 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pembebasan Biaya Perkara

No.	Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1.	Pembebasan Biaya Perkara tahun 2017	10 Perkara	2.500.000	100
2.	Pembebasan Biaya Perkara tahun 2018	10 Perkara	2.500.000	100

2. Penyelesaian perkara di luar gedung Pengadilan (Sidang Keliling)

No.	Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1.	Penyelesaian perkara di luar gedung Pengadilan (Sidang Keliling) tahun 2017	110 Perkara	22.000.000	100
2.	Penyelesaian perkara di luar gedung Pengadilan (Sidang Keliling) tahun 2018	110 perkara	16.000.000	100

3. Pelaksanaan Jasa Pos Bantuan Hukum

No.	Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1.	Pelaksanaan Jasa Pos Bantuan Hukum tahun 2017	-	-	-
2.	Pelaksanaan Jasa Pos Bantuan Hukum tahun 2018	840 Jam Layanan	24.000.000	98,75

TOTAL PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DIPA 04
PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS 1-A

No.	Kode Satker	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Saldo	Progres (%)
1	400937	2017	24.500.000	24.500.000	0	**100**
2	400937	2018	42.500.000	42.200.000	300.000	**99,29**

2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG

Pencapaian target program kerja dan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada tahun 2017dan 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

No.	Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1.	Belanja Pegawai tahun 2017	12 bulan	9.576.089.000	9.168.294.673 **(95,74%)**
2.	Belanja Pegawai tahun 2018	12 Bulan	9.404.938.000	9.393.071.537 **(99,91%)**

2. Belanja Barang (Non Opersional dan Operasional)

No.	Kegiatan	Target	Anggaran(Rp)	Realisasi (%)
1.	Belanja Barang tahun 2017	12 Bulan	786.765.000	776.654.079 **(98,71%)**
2.	Belanja Barang tahun 2018	12 Bulan	773.325.000	763.054.840 **(98,67%)**

3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

Program ini lebih dikenal sebagai Belanja Modal. Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A pada Tahun 2017 dan 2018 mendapatkan anggaran dan merealisasikan program ini sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Progres (%)
1.	Belanja Modal tahun 2017	400.500.000	396.443.219	**98.99**
2.	Belanja Modal tahun 2018	511.500.000	508.050.000	**99,32**

TOTAL PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01
PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS 1-A

No.	Kode Satker	TA	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Saldo	Progres (%)
1	400936	2017	10.763.354.000	10.341.391.971	421.962.029	**96,08**
2	400936	2018	10.689.763.000	10.664.176.377	25.586.623	**99,79**

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A merupakan Instansi Pemerintah pelaksana tugas Yustisial dan administratif di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI. Dalam melaksanakan tugas Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A Tahun 2018 ini menyajikan keberhasilan dan kegagalan capaian target kinerja oleh Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A Tahun Anggaran 2018.
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A memberikan gambaran bahwa keberhasilan tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, kebijakan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A dan Masyarakat pencari keadilan.

B. Saran

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak guna meningkatkan pelaksanaan tugas yustisial dan administratif di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan
2. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transpraran dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.

3. LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dan dapat dioptimalisasi pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi.
4. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LKjIP merupakan *instrument objektif* yang tidak berpihak.

LAMPIRAN

1. **Indikator Kinerja Utama**
2. **Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan 2019**
3. **Lain-lain yang dianggap perlu :**
   - **Matrik Reviu Renstra 2015 – 2019**
   - **Rencana Kinerja Tahun 2018 dan 2019**
   - **Struktur Organisasi**
   - **Laporan Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2018**
   - **SK Tim Penyusun LKjIP**